



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

**SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Memimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Kota Kediri sebagai bagian integral pembangunan nasional, dipandang perlu menata pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah :
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH KOTA KEDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kota Kediri dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Kediri yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
11. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah.
12. Pemegang Kas adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
13. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
14. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran atau disebut Atasan Langsung adalah Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan yang diperoleh dari Daerah Kota Kediri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
18. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
21. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
22. Barang Daerah adalah semesta barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.

26. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.
27. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset).
28. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset).
29. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).
30. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria:
 - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
 - b. Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman;
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi.
32. Pengeluaran tidak terduga adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
33. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
34. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah yang berkaitan dengan APBD.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan yang mencakup proses penetapan Arah Kebijakan Umum APBD, penentuan Strategi dan Prioritas APBD serta penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran ;
 - b. Pelaksanaan realisasi APBD ;
 - c. Penatausahaan dan/atau pencatatan dan pengklasifikasian transaksi keuangan daerah selama pelaksanaan APBD ;
 - d. Pengawasan dan pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran ;
 - e. Pertanggungjawaban dan atau pelaporan atas pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua Azas Umum

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu yang disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 5

APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana dengan berorientasi pada kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJM dan RKPD.

Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat setiap tahun dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Pasal 8

Dalam penyusunan APBD, penyusunan anggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 9

Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 10

- (1) Jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan tahun lalu pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih perhitungan tahun lalu pada Perubahan APBD.

Pasal 11

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam kelompok anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan ataupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

**BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA****Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan****Pasal 13**

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana pada ayat (1) ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

**Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana****Pasal 14**

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas.
- (2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatan, rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu pengembalian rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat satu bulan setelah masa jabatan berakhir.

**Bagian Ketiga
Biaya Operasional****Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Walikota dan Wakil Walikota karena jabatannya disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Biaya rumah tangga ;
 - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan ;
 - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris yang digunakan ;
 - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas ;
 - e. Biaya pemeliharaan kesehatan ;
 - f. Biaya perjalanan dinas ;
 - g. Biaya pakaian dinas ;
 - h. Biaya penunjang operasional.
- (3) Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp 5 milyar paling sedikit Rp 125 juta dan paling banyak sebesar 3%;
 - b. diatas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak sebesar 2%;

- c. diatas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak sebesar 1,50%;
- d. diatas Rp 20 milyar s/d 50 milyar paling sedikit Rp 300 juta dan paling banyak sebesar 0,80 %;
- e. diatas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling sedikit Rp 400 juta dan paling banyak sebesar 0,40%;
- f. diatas Rp 150 milyar paling sedikit Rp 600 juta dan banyak tinggi 0,15%.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Pasal 16

- (1) DPRD mempunyai kewenangan dalam menentukan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (3) Administrasi pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 17

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kota setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kota sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kota.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Kota sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kota.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 21

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 22

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 26

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standart harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
 - b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

**Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian****Pasal 30**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD**

Pasal 31

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja penunjang kegiatan termasuk didalamnya penyerapan aspirasi masyarakat dan kepanitiaan yang tujuannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pasal 32

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah ;
- c. Pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan.

Pasal 34

- (1) Belanja Daerah yang merupakan kewajiban daerah dibagi menjadi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik.
- (4) Belanja Daerah dirinci menurut kelompok belanja, setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja.

Pasal 35

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 32 huruf c terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- (2) Pembiayaan dirinci menurut kelompok sumber pembiayaan dan jenis pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 32 diklasifikasikan berdasarkan Bidang atau Fungsi Pemerintah Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Format struktur APBD beserta rincian dan daftar kode rekening anggaran serta format susunan bidang atau fungsi pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Selisih lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut surplus anggaran.
- (2) Selisih kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut defisit anggaran.
- (3) Jumlah anggaran pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau defisit anggaran.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak atau yang sebelumnya tidak dapat diduga.
- (2) Anggaran sebagaimana pada ayat (1) disediakan pada kelompok Anggaran Belanja Tidak Tersangka.

Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota Kediri menyusun Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas APBD diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSRENBANG RKPD).
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- (3) DPRD membahas Kebijakan Umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (5) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- (6) Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap perangkat daerah dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- (7) Hasil pembahasan RASK oleh Tim Anggaran Eksekutif dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan disertai dengan Nota Keuangan.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD ;
 - b. Rincian APBD ;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang atau fungsi Pemerintahan ;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai ;
 - e. Daftar Piutang Daerah ;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah ;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
 - h. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

- (4) Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD melalui Komisi-komisi membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Tim Anggaran Eksekutif berdasarkan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati.
- (5) Jadwal waktu pembahasan APBD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan setelah memperhatikan masukan dari DPRD dan mengacu pada tata tertib DPRD.

Pasal 41

- (1) Apabila Rancangan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah tidak disetujui DPRD dengan alasan yang logis, obyektif dan rasional maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut dan harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Pemerintah Daerah menyampaikan kembali Rancangan APBD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD belum menyetujui Rancangan APBD tersebut, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 42

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Walikota menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja berdasarkan Perda tentang APBD.

Bagian Keempat Perubahan APBD

Pasal 43

- (1) Perubahan APBD dilakukan apabila :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD ;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan APBD meliputi realokasi, pengurangan atau penambahan dana dari plafon yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan / atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 44

- (1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 43 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (4) Walikota menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja berdasarkan Perda tentang Perubahan APBD.